

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KAB. TEGAL KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KAB. TEGAL – PERUBAHAN
2015**

PERDA KAB. TEGAL NO. 2, LD TH. 2015 NO. 2, TLD NO. 90 : 6 HLM

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
TEGAL KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK : - bahwa terdapat tambahan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Tegal yang belum bisa dipenuhi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu ditetapkan kembali jangka waktunya sejalan dengan upaya PDAM Kab. Tegal untuk meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat Kab. Tegal maka Pemerintah Kab. Tegal perlu melakukan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 17 Th. 2003; UU No. 1 Th. 2004; UU No. 15 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 58 Th. 2005; PP No. 79 Th. 2005; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 1 Th. 2008; PP No. 27 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 6 Th. 2011; Perda Kab. Tegal No. 3 Th. 2013

- Perda ini mengatur tentang :

1. Beberapa ketentuan dalam peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal yang meliputi:

- a. Penyertaan modal daerah pada PDAM, berupa modal dasar dan penyertaan modal daerah
- b. Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 secara bertahap

- c. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan di anggarkan dalam APBD stiap tahun.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 8 April 2015,
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 April 2015.